

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan bisnis semakin berkembang baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan global saat ini, peranan hukum Kekayaan Intelektual (KI) menjadi sangat penting, khususnya dalam menjaga kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat seperti peniruan, pembajakan, dan penggunaan hak kekayaan intelektual tanpa hak pemilik yang sebenarnya.¹

Obyek kekayaan intelektual adalah hasil karya pikiran manusia. Hak kekayaan intelektual merupakan hak seseorang atas hasil ciptaannya yang diberikan oleh suatu negara. Kekayaan Intelektual memberikan hak eksklusif kepada pemegang haknya untuk menggunakan hasil ciptaan atau penemuannya dalam jangka waktu tertentu.² Hal ini berbeda-beda, tergantung pada sifat kekayaan intelektual yang dimintakan perlindungan. Suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan adalah mengadakan perlindungan serta penegakan hukum terhadap Kekayaan Intelektual berupa Hak atas merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman.³

¹ Satino Yuliana Yuli W Sulastru, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)" *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (June 1, 2018).

² Chrisintia Sitompul, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal Berdasarkan Protokol Madrid Dan Undang-Undang Merek Di Indonesia" (Universitas Jambi, 2022).

³ Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (July 1, 2016).

Perlindungan hukum merupakan konsep yang sangat luas dan mencakup segala upaya untuk melindungi hak dan kepentingan individu dan kelompok dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menjamin kepastian hak individu atau kelompok dengan cara menerapkan hukum negara secara eksklusif. Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan tindakan memberikan pangayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diakui oleh hukum.⁴

Produk-produk kekayaan intelektual seperti karya cipta, merek, paten, dan penemuan-penemuan di bidang teknologi turut menyumbang pada peningkatan aktivitas perdagangan. Dengan statusnya sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan perkembangan perdagangan untuk mencegah timbulnya masalah demi mewujudkan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang berlandaskan itikad baik dan menjaga persaingan usaha yang sehat.⁵ Perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual sangat penting untuk menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan investasi diberbagai bidang seperti seni, sastra, musik, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual dan tidak dapat dipisahkan dari pandangan bahwa hak merek berasal dari pengetahuan bidang Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hlm.54.

⁵ Dora Tiara and Kiki Yulinda, "Kesadaran Hukum Pengusaha Hotel Kota Padang dalam Pendaftaran Merek" *Law Journal of Mai Wandeu (LJMW)* 1, no. 1 (January 1, 2021).

seperti design logo dan huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun pada hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi, akan tetapi mereknya itu sendiri yang dilindungi.⁶ Kekayaan Intelektual telah mencapai suatu perkembangan dimana masyarakat sangat menghargai dan menyadari pentingnya peranan Kekayaan Intelektual dalam pembangunan ekonomi.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan Merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan dalam bentuk berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perseorangan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Ada dua jenis merek yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu; Merek Dagang dan Merek Jasa.

Merek memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian, khususnya dalam perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Merek sebagai Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan simbol untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa dari perusahaan lain.

⁶ Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (April 1, 2020).

Merek merupakan alat pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya dan merupakan indikator kualitas atas suatu produk. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena masyarakat sering mengaitkan suatu image, kualitas, dan reputasi suatu produk dan jasa dengan merek tertentu. Suatu merek memiliki nilai ekonomis dan merupakan aset perusahaan yang tidak ternilai, dan merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai.⁷

Hak atas suatu merek menurut Undang-Undang Merek adalah hak eksklusif (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁸ Pemberian hak khusus oleh negara berarti harus diselesaikan suatu mekanisme pendaftaran untuk memperoleh hak tersebut, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib. Untuk mendapatkan perlindungan, sebuah merek harus terdaftar. Didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁹ Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang.

Pada Pasal 21 huruf b Jo Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa tentang merek yang

⁷ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dagang*. (Makassar: Mitra Ilmu, 2023). hlm.3.

⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jatim: Setara Press, 2018). hlm.54.

⁹ Dwi Suryahartati and Nelli Herlina, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. (Jambi: UNJA Publisher, 2022). hlm.85.

menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik yaitu merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Penjelasan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai persamaan pada pokok adalah merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.¹⁰ Tujuan utama dari pendaftaran merek adalah untuk mendapatkan pengakuan hukum sehingga tidak ada yang memalsukan. Namun dalam kenyataannya di masyarakat terdapat banyak sekali merek terkenal yang dipalsukan dan diperjual belikan di tengah masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, definisi merek terkenal dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1486/K/1991 tertanggal 25 November 1995 yang suatu merek termasuk dalam pengertian *Well-Known Mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut berada keluar dari batas-batas regional, membuka sampai batas-batas transnasional; karena apabila suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, merek dikualifikasi sebagai merek terkenal karena telah berada sampai ke batas-batas di luar negara asalnya.¹¹ Meskipun dalam Undang-Undang Merek tidak dijelaskan secara spesifik mengenai definisi Merek

¹⁰ Dania Agustina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)" (Universitas Sriwijaya, 2018).

¹¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995

terkenal, namun dapat dilihat kriteria Merek Terkenal pada penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Terkenalnya suatu merek dapat memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun internasional. Penggunaan merek khususnya merek terkenal (*Wellknown Mark*) tanpa izin dari pemilik merek sangat merugikan bagi pemilik merek yang terdaftar sebenarnya, yakni pemilik atau produsen barang-barang yang bermutu tinggi. Kasus pelanggaran merek umumnya terjadi antara pemilik merek terkenal dengan pemilik merek yang mereknya cenderung baru, salah satu pelanggaran dan perlindungan merek terkenal seperti pada Kasus Jollibee Foods Corporation (Jollibee) vs Budi Satria (Jollybe) dan Kasus Aliuyanto (Solaria) vs Erwin Munandar (Solaris).

Dalam penelitian skripsi ini, studi difokuskan pada sengketa merek antara Jollibee Foods Corporation (Penggugat) dengan Budi Satria (Tergugat) dan sengketa merek antara Aliuyanto (Penggugat) dengan Erwin Munandar (Tergugat). Pada sengketa pertama bermula dari keberatan Jollibee Foods Corporation dengan merek JOLLIBEE yang menilai bahwa Budi Satria (Tergugat) mendaftarkan merek dengan nama JOLLYBE, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek JOLLIBEE milik Penggugat. Jollibee Foods Corporation sudah mendaftarkan merek "JOLLIBEE" di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Pendaftaran IDM000004618 dan sudah didaftarkan sejak 19 April 2004 jauh sebelum Tergugat menggunakan merek tersebut. Pendaftaran merek tersebut masuk dalam kelas 43 untuk jenis

barang restoran, restoran swalayan, kedai kopi dan digunakan untuk pengembangan bisnis restoran dan sebagainya. Sedangkan Tergugat mendaftarkan merek JOLLYBE pada tanggal 13 Mei 2020 dengan Nomor Pendaftaran IDM000710913, untuk kelas 35 dengan jenis barang kantong plastic, PP, PE, dan kresek-HO. Pada kasus ini Pengadilan Niaga memutuskan bahwasanya merek JOLLYBE dibatalkan dari daftar umum merek.¹²

Pada sengketa kedua ini Aliuyanto (Penggugat) mengetahui dalam daftar umum merek telah terdaftar merek Solaris milik Erwin Munandar (Tergugat), dengan Daftar Nomor IDM000676148 dengan tanggal pendaftaran 27 Februari 2020 atas nama Tergugat untuk melindungi jenis-jenis barang termasuk dalam kelas 30 yaitu mie-mie yaitu mie instan, mie telur, kerupuk, macam-macam snack kue-kue basah dan kue kering, roti, brondong jagung, kembang jagung serta wafer. Sedangkan merek Solaria telah didaftarkan sejak tahun 1997 dalam kelas yang sama seperti Tergugat yaitu kelas 30 untuk jenis mie-mie yaitu mie instan, mie telur, kerupuk, macam-macam snack kue-kue basah dan kue kering, roti, brondong jagung, kembang jagung serta wafer. Merek Solaris ini mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Solaria milik Penggugat yang telah terkenal dan terdaftar lebih dulu di Indonesia dan di negara-negara lainnya. Merek Solaria milik Penggugat juga terdaftar diberbagai negara di dunia yaitu Singapura, Australia, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Pendaftaran merek Tergugat didasari oleh itikad tidak

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

baik untuk memboceng keterkenalan merek milik Penggugat, dengan memperoleh keuntungan besar tanpa harus memperkenalkan mereknya sendiri. Pada kasus ini Pengadilan Niaga memutuskan bahwasanya merek Solaris batal demi hukum.¹³

Kedua kasus ini pada dasarnya sama-sama berkenaan dengan merek terkenal, akan tetapi pada kedua kasus ini memiliki karakteristik kasus yang berbeda. Pada kasus pertama, antara merek Penggugat dan Tergugat dianggap memiliki persamaan karena hanya berbeda pada penggunaan huruf “I” dan “Y” yaitu JOLLIBEE dan JOLLYBE, juga terdapat persamaan pada pelafalan bunyi kedua merek tersebut, dan kasus ini juga terdaftar pada kelas yang berbeda. Sementara pada kasus yang kedua terdapat perbedaan pada penggunaan huruf “A” dan “S” yaitu SOLARIA dan SOLARIS, dan kedua merek ini terdaftar pada kelas yang sama. Sehingga perbedaan karakteristik pada kedua kasus diatas adalah perbedaan pada kelasnya, yakni kasus pertama pada kelas yang berbeda dan kasus kedua pada kelas yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian hukum terhadap maraknya pelanggaran yang terjadi pada produk dari merek terkenal yang terdapat di masyarakat serta perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal oleh Jollibee Foods Corporation (Jollibe vs Jollybe) dan Aliuyanto (Solaria vs Solaris) sebagai pemegang hak merek terkenal tersebut. Karena itu, penelitian skripsi ini diajukan dengan judul: “Perlindungan Hukum

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Mks

terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Studi Putusan Jollibee vs Jollybe dan Solaria vs Solaris”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan persamaan pada pokoknya dalam hukum merek nasional dan internasional?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus Jollibee vs Jollybe dan Solaria vs Solaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam kasus Jollibee vs Jollybe dan Solaria vs Solaris.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus Jollibee vs Jollybe dan Solaria vs Solaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Guna memahami dalam pembahasan serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membahas permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, penulis perlu memberikan Batasan-batasan:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara umum adalah upaya yang dilakukan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹⁴

¹⁴ Hulman Panjaitan, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya Cipta Musik dan Lagu," *Tô-râ* 5, no.1 (2019).

Menurut Satjipto Rahardjo,¹⁵ perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut C.S.T. Kansil,¹⁶ perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon,¹⁷ berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

2. Merek Terkenal

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau

¹⁵ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 2, no. 2 (2023).

¹⁶ Mushafi, Emi Badriatur Rif'ah, and Fitayatul Ilmiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Legal Studies Journal* 3, no. 2 (2023).

¹⁷ *Ibid*

jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Definisi merek terkenal dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1486/K/1991 tertanggal 25 November 1995 yang menyebutkan: “Pengertian merek terkenal adalah apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara”.¹⁸ Meskipun dalam Undang-Undang Merek tidak dijelaskan secara spesifik mengenai definisi merek terkenal, namun dapat dilihat kriteria merek terkenal pada penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

F. Landasan Teori

Untuk menganalisis terhadap perumusan masalah yang ada dalam skripsi ini digunakan beberapa teori antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat merupakan alat untuk memelihara ketertiban dan keamanan. Hukum merupakan kebutuhan sosial yang memungkinkan masyarakat memperoleh keadilan, ketentraman, kepentingan, kepastian hukum, kesejahteraan dan kedamaian. Perlindungan hukum diartikan sebagai terwujudnya keadilan, ketertiban, kepastian,

¹⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1486/K/1991 tanggal 25 November 1995

kepentingan, dan ketentraman masyarakat berdasarkan sarana dan pranata hukum yang sesuai dengan konsep hak asasi manusia, dengan berupaya melindungi harkat, martabat, dan kepentingan semua pihak.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.¹⁹ Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dengan memberikan rambu-rambu

¹⁹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (August 2019).

atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.²⁰ Perlindungan ini berfokus terhadap pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang dan/atau jasa dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Perlindungan ini dilakukan dengan mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau sudah dilakukan suatu pelanggaran.²¹ Perlindungan represif pada merek adalah upaya hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran terhadap merek terdaftar. Perlindungan represif pada merek dapat berupa gugatan perdata ke pengadilan niaga karena pelanggaran merek, gugatan ini berupa pembatalan merek, dan gugatan ganti rugi. Selain gugatan perdata, pemilik merek juga dapat melaporkan pelaku pelanggaran merek seperti pemalsuan merek ke pihak kepolisian untuk diproses secara pidana.

²⁰ Dwi Seno Wijanarko and Slamet Pribadi, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 2 (2022).

²¹ Chrisintia Sitompul, *Op.cit.*, hlm.14.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadinya sengketa.²²

Menciptakan keteraturan dan memberi perlindungan keamanan disetiap lingkungan pada hakikatnya merupakan tujuan hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib, sedangkan hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegak hukum. Masyarakat mengharapkan adanya perlindungan karena dengan adanya perlindungan hukum yang kokoh maka terwujud tujuan secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Hal yang sama juga terjadi pada kekayaan intelektual, khususnya perlindungan hukum terhadap merek.

2. Teori Hak Milik

Hak merek merupakan bagian dari hak milik (*property*). Menurut John Locke, yang mengajarkan teori tentang kepemilikan (*property*), hak merek berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).²³ Telah diterima secara umum bahwa hak milik merupakan salah satu hak dasar manusia dengan jangkauan yang luas. Bahkan menurut Immanuel Kant, tanpa adanya

²² Astri Maharani, "Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Merek Terhadap Adanya Barang Tiruan," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (September 3, 2024).

²³ Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik atas Merek," *Media Hukum* 18, no. 2 (December 2, 2011).

pengakuan atas hak-hak kepemilikan, maka tidak akan tercipta ketertiban masyarakat sehingga tidak akan ada sistem hukum yang dapat tercipta.²⁴

Hak merek yang merupakan salah satu kategori utama dalam penggolongan Kekayaan Intelektual, yaitu bagian dari hak milik perindustrian, yang prinsipnya menurut hukum benda, termasuk benda tidak berwujud atau hak yang dapat menjadi objek hak milik sesuai Pasal 499 KUHPerdara²⁵ dan mendapatkan perlindungan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara yang berbunyi: “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang di-tetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.²⁶

Hak milik atas merek adalah hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible right*), oleh karena itu hak milik atas merek merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki manusia. Meskipun demikian perlindungan hak merek baru timbul jika ada pengakuan negara akan

²⁴ Rai Mantili and Remigius Jumalan, “Eksistensi Toeri Hak Milik Pribadi dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Pancasila),” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 5, no. 2 (June 30, 2022).

²⁵ Cucu Sumiati and Yoyo Arifardhani, “Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftaran Pertama yang Beritikad Baik,” *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (December 2021).

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

keberadaan hak tersebut, pengakuan ini dalam sistem hak kekayaan intelektual dikenal dengan “pendaftaran”.²⁷ Suatu merek jika sudah didaftarkan akan menjadi kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan menegakkan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Pada kenyataannya masih sering terjadinya kasus pelanggaran merek, salah satunya pelanggaran persamaan pada pokoknya dalam merek dengan tujuan mencari keuntungan secara cepat tanpa melakukan promosi.

G. Orisinalitas Penelitian

Persoalan perlindungan hukum terhadap merek terkenal bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal sebagai judul penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Studi Putusan Jollibee vs Jollybe dan Solaria vs Solaris”**.

Dari berbagai judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

²⁷ Ahmad Rifaldi, “Perlindungan Hak Milik atas Merek dari Praktik Persaingan Curang di Indonesia” (Universitas Indonesia, 2007).

1. “Perlindungan Hukum Merek Terkenal pada Kelas dan Jenis Barang yang Memiliki Kesamaan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus.HKI/2020 Jo. 41/Pdt.sus-Merek/2019/PN.Niaga-Jkt.Pst”.

Karya ini ditulis oleh Alif Yunadi sebagai skripsi, Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2022. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, dimana pada penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum terhadap merek terkenal persamaan pada pokoknya.

2. “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Berdasarkan Protokol Madrid dan Undang-Undang Merek di Indonesia”.

Karya ini ditulis oleh Chrisintia Sitompul sebagai skripsi, Ilmu Hukum Universitas Jambi, Tahun 2022. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, dimana pada penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia berdasarkan Protokol Madrid dan Undang-undang Merek di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum terhadap merek terkenal persamaan pada pokoknya.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka melalui pendekatan

Undang-Undang.²⁸ Penelitian yuridis normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.²⁹ Pada penelitian ini menganalisis putusan pengadilan untuk mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang relevan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan untuk memahami dasar hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan.

²⁸ Ribka Mutiara, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal tidak Terdaftar Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018)" (Universitas Jambi, 2023).

²⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020). hlm.133.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁰

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam kasus konkret yang terjadi di lapangan.³¹ Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pada kasus *Jollibee vs Jollybe* dan *Solaria vs Solaris*.

³⁰ *Ibid.*, 147.

³¹ *Ibid.*, 138.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Peraturan Menteri Hukum, Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga Mks
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur artikel, jurnal, berita dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan kamus lainnya yang menyangkut penelitian.

4. Analisa Bahan Hukum

Dari data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasi serta dianalisa selanjutnya disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan

menggambarkan permasalahan serta penyelesaian yang berhubungan dengan pembahasan penulis.

Pada kedua kasus ini, pengadilan mengkaji data dan fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak. Data dan fakta ini meliputi bukti pendaftaran merek, bukti penggunaan merek, bukti kemiripan merek, dan bukti itikad baik. Kedua kasus ini dimenangkan oleh pemilik merek terkenal yang telah dibuktikan pada bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan yaitu merek Jollibee dan merek Solaria. Putusan pengadilan dalam kasus Jollibee vs Jollybe dan Solaria vs Solaris menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia memberikan perhatian serius terhadap sengketa merek, terutama yang melibatkan unsur persamaan pada pokoknya.

I. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang antara bagian-bagian di dalamnya satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat. Hal ini bertujuan untuk memperjelas dan memberikan gambaran umum mengenai hasil skripsi ini, maka penulis membagi empat bagian yang terdiri atas empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dimana didalamnya yang akan diuraikan adalah latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab ini berfungsi sebagai bab pengantar sekaligus memberikan arah dan pedoman didalam melakukan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tinjauan Pustaka tentang perlindungan hukum terhadap merek. Bab ini merupakan kerangka teori dari hal yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III Pembahasan, pada bab ini merupakan bab pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal berkaitan pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan penyelesaian hukum atas merek terkenal yang memiliki persamaan pada pokoknya kasus Jollibee vs Jollybee dan Solaria vs Solaris.

BAB IV Penutup, bab ini merupakan bab akhir yang memberikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis sebagai bentuk dari hasil pemikiran atas permasalahan yang diteliti.